

Pemda DIY Fokus Bebaskan Lahan JJLS



Ilustrasi: krjogja.com

krjogja.com – Pemda DIY masih terus berproses dalam pengadaan lahan untuk kebutuhan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dari dua lajur menjadi empat lajur. Dari total panjang JJLS 116 kilometer (Km) tersebut, lahan dua lajur yang dibebaskan sudah mencapai 70 persen. Sedangkan pembebasan lahan menuju empat lajur masih berproses setidaknya hingga tiga tahun mendatang.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Bambang Sugaib mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan JJLS tetap berjalan terus sesuai jadwal. Pihaknya masih terus berupaya untuk membebaskan lahan JJLS dari yang sekarang dua lajur menjadi empat lajur.

"Tahun ini, tahapan pembebasan lahan JJLS dilakukan di Gunungkidul untuk segmen Tepus-Jeruk Wudel sepanjang kurang lebih 18 km. Jika ada sedikit pembebasan lahan yang belum selesai untuk segmen Tepus-Jeruk Wudel ini akan dilanjutkan awal Januari 2020," ujar Bambang di Yogyakarta, Selasa (12/11).

Selain menyelesaikan pembebasan tanah di Gunungkidul, pihaknya juga melanjutkan pembebasan lahan di ruas jalan Ngremang-Garongan Kulon Progo dengan panjang sekitar 7,5 Km mulai April 2020.

"Kami juga masih ada 'PR' membebaskan lahan JJLS di Kulon Progo dari dua lajur ke empat lajur untuk ruas jalan Garongan-Cogot sepanjang 13 Km mulai 2021 mendatang," tuturnya.

Dinas PUPESDM DIY memang bertugas untuk membebaskan kebutuhan tanah atau penyediaan lahan untuk JJLS dari dua lajur menjadi empat lajur. Sedangkan pembangunan konstruksi JJLS-nya dilakukan Pemerintah Pusat karena memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Disamping itu, keberadaan JJLS tersebut sangat bermanfaat sebagai akses utama yang melintasi dan menghubungkan dengan kawasan wisata di sepanjang Pantai Selatan baik di Gunungkidul, Bantul hingga Kulon Progo.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY

"Pembangunan JLLS yang melintasi kawasan selatan DIY tersebut memang secara tidak langsung agar bisa memfasilitasi akses utama menuju tempat-tempat wisata. JLLS berfungsi sebagai akses utama yang dapat dihubungkan dengan akses lokal yang dibangun Pemkab setempat menuju kawasan wisata di sepanjang pantai. Jalan wisatanya pakai jalan lokal, tetapi jalan utamanya ya bisa pakai JLLS," pungkas Bambang.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Rabu, 13 November 2019: Pemda DIY Fokus Bebaskan Lahan JLLS.
2. tribunnews.com, Selasa, 12 November 2019: DPUESDM DIY Bebaskan JLLS Jadi 4 Lajur hingga Tahun 2021 Mendatang

Catatan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

- a. Pasal 4 ayat (1); Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.
- b. Pasal 4 ayat (2); Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.
- c. Pasal 7 ayat (1); Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - 1) Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 2) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
 - 3) Rencana Strategis; dan
 - 4) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
- d. Pasal 10 huruf b; Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- e. Pasal 31 ayat (1); Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 31 ayat (2); Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.
- g. Pasal 32 ayat (1); Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.
- h. Pasal 32 ayat (2); Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pasal 33; Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
 - 1) tanah;
 - 2) ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - 3) bangunan;
 - 4) tanaman;
 - 5) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - 6) kerugian lain yang dapat dinilai.